

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGUNA LAYANAN PENGADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB



TRIWULAN III 2026

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI

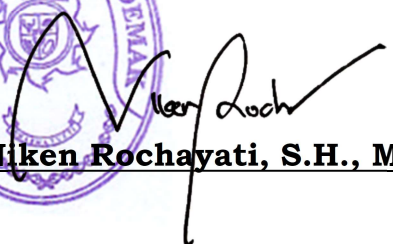
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGUNA LAYANAN PENGADILAN

PADA PENGADILAN NEGERI DEMAK KELAS IB

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021
Tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah

Disahkan di Demak
Pada hari : Kamis, 01 Oktober 2026
Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB



Niken Rochayati, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN..... 4

 A. Latar Belakang..... 4

 B. Maksud Dan Tujuan 5

 C. Landasan Hukum 5

 D. Unsur SPAK..... 5

BAB II METODE SURVEI..... 7

 A. Periode Survei..... 7

 B. Metode penelitian..... 7

BAB III PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI..... 8

 A. Pelaksanaan 8

 B. Teknik Survei Persepsi Anti Korupsi..... 8

 C. Penyusunan Laporan 9

BAB IV PENYUSUNAN DAN PENGOLAHAN DATA SURVEI PERSEPSI ANTI
KORUPSI..... 10

 A. Persiapan Survei..... 10

 B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan
Data..... 14

 C. Pengolahan Data..... 15

 D. Pengolahan Data Survei 16

BAB V HASIL PENGUKURAN 18

 A. Hasil Penyusunan Indeks..... 18

 B. Evaluasi Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi..... 20

BAB VI PENUTUP 22

 A. Kesimpulan..... 22

 B. Rekomendasi 22

LAMPIRAN..... 23

 Data Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan III 2026..... 23

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN III 2026 39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Negeri Demak Kelas IB berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan secara berkesinambungan dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik khususnya mengenai pencegahan korupsi.

Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB telah mencanangkan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, oleh karena itu perlu mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi. Bahwa Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

C. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- g) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

D. Unsur SPAK

- a. Manipulasi Peraturan
Unsur manipulasi peraturan terkait pemberian pelayanan apakah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Penyalahgunaan Jabatan
Unsur penyalahgunaan jabatan terkait penyalahgunaan jabatan oleh petugas pelayanan dengan meminta imbalan tertentu.

- c. Menjual Pengaruh
Unsur menjual pengaruh terkait upaya yang dilakukan oleh aparaturnya pengadilan dengan menawarkan bantuan untuk membantu mengurus perkara.
- d. Transaksi Biaya
Unsur transaksi biaya terkait informasi dan keterbukaan mengenai tarif/biaya layanan di pengadilan.
- e. Biaya Tambahan
Unsur transaksi biaya terkait apakah biaya tambahan yang dibebankan kepada masyarakat di luar tarif resmi.
- f. Hadiah
Unsur hadiah terkait pemberian hadiah sebagai ucapan terima kasih kepada aparaturnya pengadilan.
- g. Transparansi Biaya
Unsur transparansi biaya terkait dengan pemberian bukti transaksi pembayaran di pengadilan.
- h. Percaloan
Unsur percaloan terkait adanya praktek percaloan di pengadilan
- i. Perbuatan curang
Unsur perbuatan curang terkait adanya informasi mengenai praktek KKN di pengadilan.
- j. Transaksi Rahasia
Unsur transaksi rahasia terkait dengan pengurusan perkara melalui aparaturnya pengadilan.

BAB II

METODE SURVEI

A. Periode Survei

Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survei ini, dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap 3 bulanan (triwulan), 6 bulanan (semester) atau 1 (satu) tahun. Penyelenggara pelayanan publik setidaknya minimal melakukan survei 1 (satu) tahun sekali.

Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi terhadap persepsi anti korupsi. Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk pengambilan kebijakan untuk mencegah perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam hal penyelenggara menggunakan metode survei ini, maka metode ini harus dinyatakan di dalam laporan. Pengolahan dan analisa hasil survei agar mengikuti cara pengolahan data dan kluster penilaian sesuai dengan kaidah pengolahan survei.

Pengadilan Negeri Demak Kelas IB sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam bidang peradilan melakukan survei secara berkala dalam jangka waktu/periode 3 (tiga) bulan sekali.

B. Metode penelitian

Untuk melakukan survei secara periodik Pengadilan Negeri Demak Kelas IB menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala *Likert* adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

BAB III

PELAKSANAAN DAN TEKNIK SURVEI

A. Pelaksanaan

1. Pelaksana survei

- a. Pelaksana survei adalah setiap unit penyelenggara pelayanan yang terdapat pada lembaga negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- b. Pelaksanaan survei dilaksanakan sendiri oleh Pengadilan Negeri Demak Kelas IB.

2. Tahapan survei

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut:

- 1) Menyusun instrumen survei;
- 2) Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
- 3) Menentukan responden;
- 4) Melaksanakan survei;
- 5) Mengolah hasil survei;
- 6) Menyajikan dan melaporkan hasil.

Tahapan penyelenggaraan Survei Persepsi Anti Korupsi ini didasarkan pada metode dan teknik yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Teknik Survei Persepsi Anti Korupsi

Untuk melakukan survei dapat menggunakan teknik survei, antara lain:

1. Kuesioner dengan wawancara tatap muka;
2. Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat;
3. Kuesioner elektronik (*e-survei*);
4. Diskusi kelompok terfokus;
5. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam.

Bahwa dalam pelaksanaan survei ini, Pengadilan Negeri Demak Kelas IB menggunakan teknik survei kuesioner melalui aplikasi si-SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Badan Peradilan Umum).

C. Penyusunan Laporan

Laporan Hasil Survei ini dimaksudkan sebagai salah satu media atau alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik secara bertahap, konsisten, berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki.

1. Materi Pokok Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi

Materi pokok dalam Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi mencakup: latar belakang, maksud dan tujuan, metode, tim survei dan jadwal pelaksanaan serta tindak lanjut Survei Persepsi Anti Korupsi, sebagai berikut:

- 1) Pendahuluan: latar belakang, tujuan, metode, tim dan jadwal pelaksanaannya:
 - a. Latar belakang memuat berbagai hal penyebab munculnya problematika dalam penyusunan survei, baik ditinjau dari komponen yang akan disurvei dan dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - b. Tujuan berisi tentang hasil akhir yang akan dicapai dari hasil yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan IPAK (Indeks Persepsi Anti Korupsi).
 - c. Metode memuat karakteristik populasi, keterwakilan anggota sampel, dan jumlah responden, selain itu disajikan juga jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan kembali, dan jumlah kuesioner yang dapat diproses lebih lanjut atau diolah.
 - d. Tim Survei terdiri dari Ketua, Anggota dan Sekretariat.
 - e. Jadwal memuat kegiatan dan waktu pelaksanaan survei.

2) Analisis

Analisis meliputi data kuesioner, perhitungan, dan deskripsi hasil analisis. Hasil analisis harus memberikan penjelasan atau pemahaman mengenai berbagai faktor pemicu kelemahan dan/atau kelebihan pada setiap komponen yang diukur. Selain itu, hasil analisa survei tersebut dapat dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya.

3) Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi. Kesimpulan berisi tentang intisari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi, baik bersifat negatif maupun positif. Sedangkan saran/rekomendasi memuat masukan perbaikan secara konkrit pada masing-masing komponen yang menunjukkan kelemahan.

BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENGOLAHAN DATA
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

A. Persiapan Survei

1. Penetapan Pelaksana

- a. Pelaksanaan survei dilaksanakan secara swakelola, dengan membentuk Tim penyusunan survei persepsi anti korupsi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Demak Kelas IB Nomor : 107/KPN.W12-U23/HK1.2.5/IX/2026 Tentang Penunjukan Tim Penyusun Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), Dan Survei Harian (SH) Pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB;

Pembentukan Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB yang terdiri dari:

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Niken Rochayati, S.H., M.H.	Ketua	Penanggungjawab
2	Achmad Iyud Nugraha, SH.,M.H	Wakil Ketua	Koordinator
3	Ngabdul Ngayis, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
4	Lisnawati, A.Md.	Klerik – Dokumentalis Hukum	Anggota
5	Samsul Komarudin, S.H.	Operator – Penata Layanan Operasional	Anggota
6	Yahya Arif	Operator – Penata Layanan Operasional	Anggota

2. Penyiapan Bahan Survei

a. Kuesioner

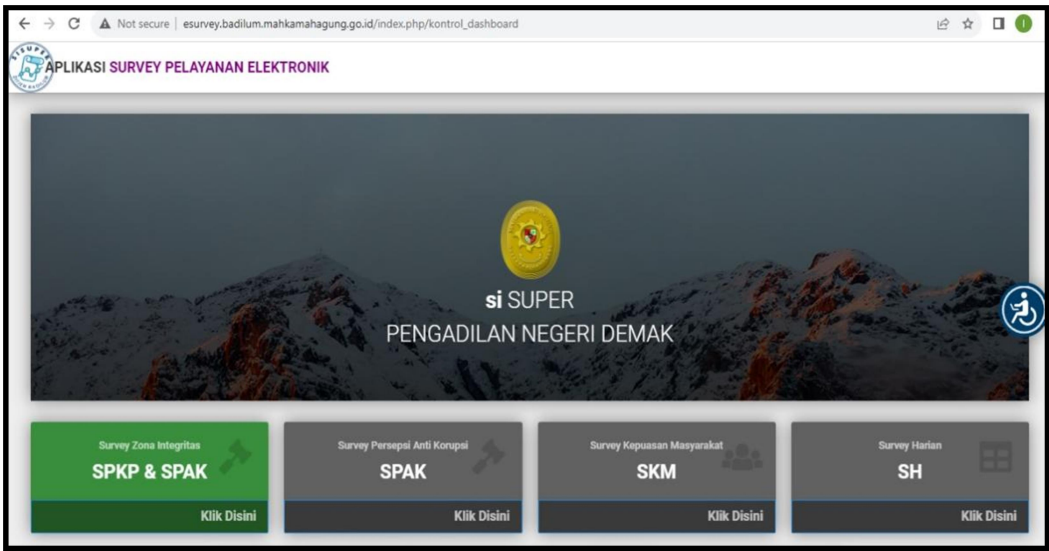
Dalam menyusun Survei Persepsi Anti Korupsi digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data persepsi anti korupsi. Kuesioner sudah disusun dalam aplikasi si-SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Badan Peradilan Umum).

b. Bagian Kuesioner

Bagian kuesioner secara umum, terbagi dalam :

1) Bagian Pertama

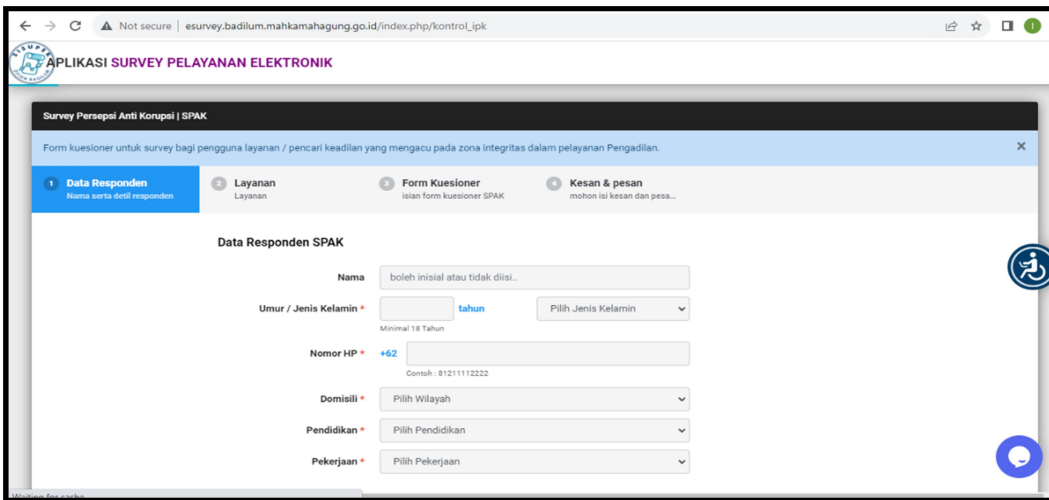
Pada bagian pertama berisikan dashboard responden, nama aplikasi dan nama instansi yang dilakukan survei.



Gambar 1. Halaman Depan Aplikasi si-SUPER

2) Bagian Kedua

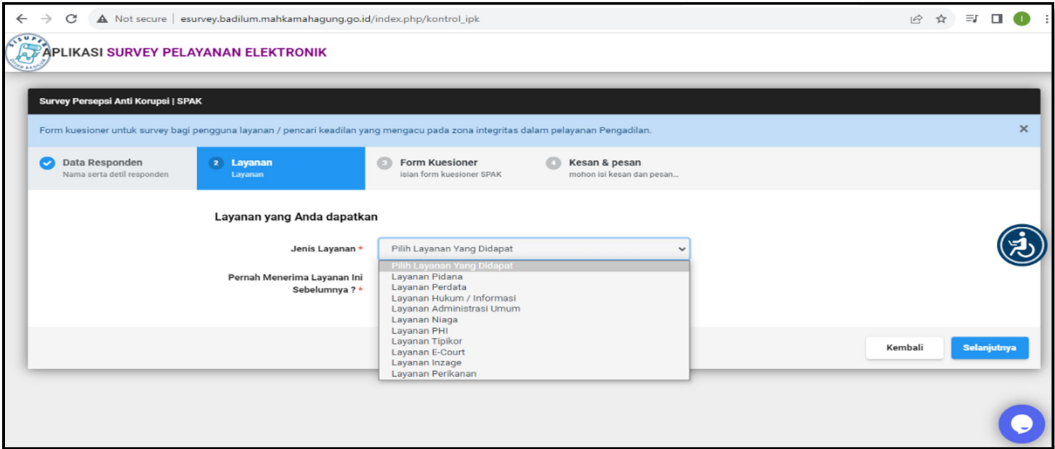
Pada bagian kedua dapat berisikan identitas responden, antara lain: jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Identitas dipergunakan untuk menganalisis profil responden kaitan dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang diperoleh. Selain itu dapat juga ditambahkan kolom waktu/jam responden saat disurvei.



Gambar 2. Bagian Kuesioner (Data Responden)

3) Bagian Ketiga

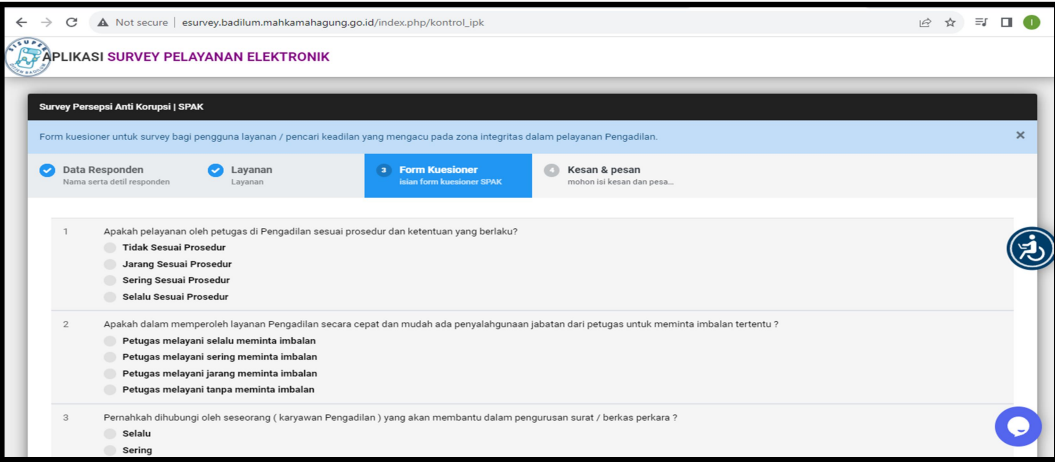
Pada bagian ini berisikan jenis layanan yang telah diterima oleh responden. Adapun jenis layanan yang ada di Pengadilan Negeri Demak Kelas IB adalah layanan Pidana, layanan Perdata, layanan Hukum/Informasi, layanan Administrasi Umum, layanan e-Court dan layanan Inzage.



Gambar 3. Bagian Kuesioner (Data Layanan)

4) Bagian Keempat

Pada bagian ini berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup).



Gambar 4. Bagian Kuesioner (Daftar Pertanyaan)

5) Bagian Kelima

Pada bagian ini berisikan jawaban tidak terstuktur (pertanyaan terbuka) berupa pertanyaan dengan jawaban bebas, dimana responden dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik dan apresiasi.

Gambar 5. Bagian Kuesioner (Kesan & Pesan)

c. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur persepsi anti korupsi dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat persepsi anti korupsi. Tingkat persepsi anti korupsi dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- 3) baik, diberi nilai 3;
- 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur Manipulasi Peraturan.

- 1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila prosedur dan ketentuan tidak sesuai, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
- 2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila prosedur dan ketentuan jarang sesuai, pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
- 3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur dan ketentuan sesuai, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
- 4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur dan ketentuan dirasa selalu sesuai, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

1. Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih masyarakat pengguna layanan pengadilan.

Pengguna layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang atau pernah mendapat pelayanan dari Pengadilan Negeri Demak Kelas IB. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), besaran populasi dan sampel menggunakan tabel sampel dari ***Morgan and Krejcie (Lampiran II)*** dimana ditentukan sebanyak lebih dari 100.000 (seratus ribu) dengan responden sebanyak 583 (lima ratus delapan puluh tiga) responden.

2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di ruang PTSP Pengadilan Negeri Demak Kelas IB mulai bulan Juli 2026 sampai dengan bulan September 2026.

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data

a) Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap unsur-unsur persepsi anti korupsi yang telah ditetapkan. Pengadilan Negeri Demak Kelas IB menetapkan 10 (sepuluh) unsur persepsi anti korupsi yang akan ditanyakan kepada seluruh responden, yaitu unsur Manipulasi Peraturan, Penyalahgunaan Jabatan, Menjual Pengaruh, Transaksi Biaya, Biaya Tambahan, Hadiah, Transparansi Biaya, Percaloan, Perbuatan Curang dan Transaksi Rahasia.

b) Pengisian kuesioner

Pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan langsung melalui aplikasi si-SUPER (Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik Badan Peradilan Umum).

C. Pengolahan Data

Pengolahan data masing-masing metode Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dilakukan sebagai berikut:

1. Pengukuran Skala Likert

a) Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai.

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei persepsi anti korupsi terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

Jumlah bobot 1
Bobot nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$ = $\frac{1}{X}$ = N

X = jumlah unsur yang disurvei

N = bobot nilai per unsur

Contoh : jika unsur yang dikaji sebanyak 10 (sepuluh) unsur

Bobot nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah bobot 1}}{\text{Jumlah Unsur 10}}$ = $\frac{1}{10}$ = **0,1**

Untuk memperoleh nilai Persepsi Anti Korupsi unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur
SPAK = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$ **x Nilai Penimbang**

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPAK yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

SPAK Unit pelayanan x 25

Tabel I
 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Capaian Konversi,
 Mutu dan Kinerja

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Capaian Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
	A	b = (a x 25)		
1	1.00-1.75	25-43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76-2.50	43.76-62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51-3.25	62.51-81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26-4.00	81.26-100.00	4	Bersih dari korupsi

D. Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pengolahan dengan komputer

Data *entry* dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program komputer/sistem data base.
2. Pengolahan secara manual
 - a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur X (UX);
 - b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur persepsianti korupsi dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:
 - 1) Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur persepsi anti korupsi dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur persepsi anti korupsi, maka jumlah nilai masing-masing unsur persepsi anti korupsi dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh : Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur persepsi anti korupsi, maka jumlah nilai rata-rata per unsur persepsi anti korupsi dikalikan dengan 0,1 (apabila 10 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2) Nilai indeks persepsi anti korupsi

Untuk mendapatkan nilai survei dengan cara menjumlahkan
X unsur

3. Pengujian Kualitas Data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

4. Penyusunan Jadwal.

Penyusunan indeks persepsi anti korupsi diperkirakan memerlukan waktu selama 50 (lima puluh) hari kerja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persiapan (Pembentukan Tim Survei, penyusunan kuesioner), 2 (dua) hari kerja;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, 45 (empat puluh lima) hari kerja;
- c. Pengolahan data indeks, penyusunan dan pelaporan hasil 3 (tiga) hari kerja;

BAB V

HASIL PENGUKURAN

A. Hasil Penyusunan Indeks

Data akhir kegiatan penyusunan indeks persepsi anti korupsi dari setiap unit pelayanan Pengadilan Negeri Demak Kelas IB, disusun dengan materi utama sebagai berikut:

1. Indeks setiap unsur persepsi anti korupsi

Berdasarkan hasil penghitungan indeks persepsi anti korupsi, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur persepsi anti korupsi. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,1 (untuk 10 unsur). Adapun nilai unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang diperoleh setiap unsur persepsi anti korupsi pada Pengadilan Negeri Demak Kelas IB adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II		
Nilai Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi		
No	Unsur SPAK	Nilai Unsur SPAK
1.	Manipulasi Peraturan	3,945
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,933
3.	Menjual Pengaruh	3,931
4.	Transaksi Biaya	3,955
5.	Biaya Tambahan	3,957
6.	Hadiah	3,935
7.	Transparansi Biaya	3,955
8.	Percaloan	3,931
9.	Perbuatan Curang	3,947
10.	Transaksi Rahasia	3,938

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$(3,945 \times 0,1) + (3,933 \times 0,1) + (3,931 \times 0,1) + (3,955 \times 0,1) + (3,957 \times 0,1) + (3,935 \times 0,1) + (3,955 \times 0,1) + (3,931 \times 0,1) + (3,947 \times 0,1) + (3,938 \times 0,1) = \text{Nilai Indeks (X) adalah } \mathbf{3,943}.$

Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Nilai SPAK setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar
 $= 3,943 \times 25$
 $= 98,57$

b) Kinerja = **Bersih dari korupsi**

2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan.

Tabel I
Nilai Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi

No	Unsur SPAK	NRR per Unsur	NRR tertimbang per Unsur
1.	Manipulasi Peraturan	3,945	0,395
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,933	0,393
3.	Menjual Pengaruh	3,931	0,393
4.	Transaksi Biaya	3,955	0,396
5.	Biaya Tambahan	3,957	0,396
6.	Hadiah	3,935	0,393
7.	Transparansi Biaya	3,955	0,396
8.	Percaloan	3,931	0,393
9.	Perbuatan Curang	3,947	0,395
10.	Transaksi Rahasia	3,938	0,394
Nilai Indeks			3,943
Nilai Indeks setelah dikonversi (NI x 25)			98,57

Dari hasil penilaian masyarakat terhadap 10 (sepuluh) unsur persepsi anti korupsi diperoleh unsur yang terendah sebagai berikut:

- 1. Penyalahgunaan Jabatan;
- 2. Menjual Pengaruh;
- 3. Percaloan

B. Evaluasi Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi

Terkait pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi periode Triwulan III Tahun 2026 di lingkup Pengadilan Negeri Demak Kelas IB, terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi diantaranya:

- 1. Perlunya pemberian pemahaman kepada responden oleh petugas survei terkait maksud setiap pertanyaan dalam Survei Persepsi Anti Korupsi;
- 2. Masyarakat cenderung memberikan jawaban yang normatif ketika mengisi kuesioner, sehingga perlu dicoba pelaksanaan survei dengan teknik wawancara tatap muka.

Tabel I

RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN SPAK

3 (tiga) UNSUR TERENDAH

No	PRIORITAS UNSUR	PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1	Penyalahgunaan Jabatan	• Melakukan pembinaan dan penguatan integritas aparatur.pada setiap rapat dinas dan apel rutin.. • Mensosialisasikan saluran pengaduan resmi Pengadilan Negeri Demak kepada masyarakat sebagai sarana menyampaikan laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan.	2 bulan (Oktober- November 2026)	Panitera, Sekretaris, Panmud, Kasub
2	Menjual Pengaruh	• Melakukan pembinaan kepada aparatur mengenai larangan menjual atau menggunakan pengaruh dalam pelayanan maupun penanganan	2 bulan (Oktober- November 2026)	Panitera, Sekretaris, Panmud, Kasub

		perkara. • Memasang dan mempublikasikan informasi mengenai larangan pemberian imbalan, suap, gratifikasi, serta penggunaan pengaruh dalam proses pelayanan pada area PTSP dan media informasi Pengadilan Negeri Demak.		
3	Percaloan	• Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa seluruh pelayanan di Pengadilan Negeri Demak dilakukan melalui mekanisme dan petugas resmi tanpa menggunakan perantara. • Memperkuat area steril melalui penyediaan kantin khusus karyawan dan kantin khusus pengunjung sidang untuk meminimalisir pertemuan aparaturnya dengan masyarakat di luar kepentingan pelayanan.	2 bulan (Oktober- November 2026)	Panitera, Sekretaris, Panmud, Kasub

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dalam bahasan hasil survei, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum kualitas pelayanan dalam unit pelayanan Pengadilan Negeri Demak dipersepsikan **Bersih dari Korupsi** oleh para pengguna layanan. Hal ini terlihat dari hasil/pencapaian Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang diperoleh berada pada nilai interval konversi **81.26-100.00**. Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi yang diperoleh dari 10 (sepuluh) unsur persepsi anti korupsi adalah **98,57**.
2. Unsur **Percaloan** merupakan unsur yang nilai pencapaian terendah dibandingkan dengan unsur-unsur pelayanan yang lainnya, dimana pencapaiannya berada pada nilai interval **3,931**.

B. Rekomendasi

1. Meningkatkan pembinaan dan penguatan integritas aparatur secara berkala
2. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelayanan Pengadilan Negeri Demak yang dilaksanakan secara langsung, transparan, dan tanpa perantara, serta larangan pemberian imbalan, suap, gratifikasi, maupun penggunaan pengaruh.
3. Mengoptimalkan layanan pengaduan “SIKEMAS CEPAT” sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan atau pengaduan apabila menemukan dugaan percaloan, penyalahgunaan jabatan, penggunaan pengaruh, atau bentuk pelanggaran lainnya.
4. Memperkuat penerapan area steril melalui pemisahan fasilitas kantin karyawan dan kantin pengunjung sidang sebagai upaya meminimalisir interaksi aparatur dengan masyarakat di luar kepentingan pelayanan.
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pencegahan korupsi serta tindak lanjut hasil survei sebagai upaya mewujudkan pelayanan Pengadilan Negeri Demak yang bersih, transparan, dan berintegritas.

LAMPIRAN

Data Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan III 2026

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Layanan Hukum / Informasi										
275	Agus Kartejo	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
276	Diah Ayunita N.D	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Nadya Yunia											
277	Maharani	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Hammam Faris											
278	Kurniawan	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
279	Avita Ristiani	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
280	Kasni	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
281	Alfiah Findari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Rho Fernanda											
282	Suryan Susanto	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
283	M.Syaiful Mujab	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
284	Ali Mashudi	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Anggi Ulzana											
285	Amelia	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
286	Sumarni	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
287	Atin Puji Lestari	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Agus Slamet											
288	Riyadi	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Afrizal Malna											
289	Alkarimi	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Jovan Arya											
290	Suseno	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
291	Ari Wibowo	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
292	Dwi Feri Y	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
293	Bety Sarina	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
294	Tofik Munandar	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
295	Alsha Fianatita	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
296	Falikha Ardiyani	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
297	M.Khoirul Anam	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
298	M.Fahmi N	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Agus Slamet											
299	Riyadi	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
300	Dav Nor Efendi	Layanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
301	Mukhlisin	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Burhannudin											
302	Khairil Umar	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
303	Dias Andriano	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
304	Dian Suminarsih	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
305	Istirokah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
306	Alfiah Findari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
307	Kasni	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
308	Supriyanti	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
309	Sri Setyo Astuti	Layanan Perdata	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
310	Wahyu Wulandari	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
311	Syariah	Layanan Pidana	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN III 2026

HASIL ANALISIS DATA IPAK

Berdasarkan kriteria standar nasional siSUPER

 Preview Publikasi

- Ringkasan Nilai
- Data Umum Responden
- Domisili
- Umur
- Layanan
- Nilai Unsur
- Tindak Lanjut

NILAI INDEKS IPAK

PENGADILAN NEGERI DEMAK

3,94 / 98,57 %

 Periode: 1 Juli 2026 s/d 30 September 2026